

**Implementasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap
Perkembangan Wisata di Desa Tanjung Tanah**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD IRWANDI

NIM. 2110102046

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
KERINCI**

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

2025 M/1447

**Implementasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap
Perkembangan Wisata di Desa Tanjung Tanah**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

OLEH

Muhammad Irwandi

Nim :2110102046

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KERINCI

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KERINCI

2025 M/1447

Dr. Afridawati, M Ag
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, 30 oktober 2025
Kepada Yth.
Dekan Syariah IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS


Assalamu' alakum, Wr, Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara MUHAMMAD IRWANDI dengan NIM. 2110102046 yang berjudul: "IMPLEMENTASI PERDA BUPATI KERINCI NO. 15 TAHUN 2021 TERHADAP PERKEMBANGAN WISATA DI DESA TANJUNG TANAH" dapat di ajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikian, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Assalamu' alakum, Wr, Wb

Dosen Pembimbing



Dr. Afridawati, M Ag

NIP. 197104072003122005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Selasa, 11 November 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. Hj. Afridawati M.Ag
NIP. 197104072003122005

Penguji I

M. Ibrahim Aziz, M.H
NIP. 198809192020121011

Penguji II

Livia Sikmon Putra, SH., M.Hum
NIDN. 1002048204

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...

Alhamdulillah, dengan rasa Syukur yang tidak henti-hentinya kepada Allah SWT.

Kupersembahkan sebuah karya ku ini sebagai setitik bakti dan cintaku, kepada:

- Persembahan untuk Ayahanda Kepada Ayahanda tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah, skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud rasa hormat dan kenangan abadi atas segala pengorbanan dan cinta yang tak pernah pudar. Semoga ayah mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT, dan semangatnya terus menjadi inspirasi bagi setiap langkah hidupku. Ayah, engkau adalah pilar kekuatan yang selalu mendorongku untuk maju, dan dalam setiap halaman skripsi ini, aku merasakan kehadiranmu.
- Kepada Ibunda yang selalu memberikan dukungan tak tergantikan, kasih sayang tanpa batas, dan doa yang tak pernah henti, skripsi ini juga kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih atas segala pengorbananmu. Engkau adalah sumber kekuatan dan motivasi yang membuatku bisa menyelesaikan perjalanan ini.
- Di balik setiap langkah pendidikan, ada kenangan yang menginspirasi dan harapan yang tak pernah padam. Ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang menghargai orang-orang terdekat yang telah membentuk kita. Semoga skripsi ini menjadi bukti bahwa cinta, dukungan, dan persahabatan adalah fondasi terkuat dalam meraih

impian. Dengan rasa syukur, aku persembahkan karya ini untuk semua yang telah menjadi bagian dari perjalananku.

Motto

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

Terjemahan Kemenag 2019

Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،
خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERDA BUPATI KERINCI NO. 15 TAHUN 2021 TERHADAP PERKEMBANGAN WISATA DI DESA TANJUNG TANAH”**

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Prof.Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. S.IP.M.Ag dan Wakil Rektor III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Dr. H. Arzam, M.Ag
4. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Muhammad Alfian, M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Suriyadi, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Yasni Efyanti, M.Ag., Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak M. Ibrahim Aziz, MH., Ketua Jurusan sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Penasehat Akademik Dr. Repelita, MA yang telah memberi nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan dan masa penelitian ini dilakukan
8. pembimbing skripsi Dr. Hj. Afridawati M.Ag yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dan penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan
10. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

11. Kepala Panti Asuhan Putra 'Aisyiyah Kota Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan dan waktu dalam penelitian hingga tesis ini dapat diselesaikan
12. Bapak/ibu pengurus Panti Asuhan Putra 'Aisyiyah Kota Sungai Penuh yang telah mendidik, memotivasi, dan membiayai pendidikan saya dan adik-adik yang selalu memberikan motivasi.
13. Kepada para bapak/ibu sahabat seperjuangan yang telah banyak menghabiskan waktu dan pikirannya bersama dikampus IAIN Tercinta
14. Kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan saya semangat dan do'a dalam menyelesaikan pendidikan ini.
15. Teman seperjuangan HES Kelas A yang telah menempuh perkuliahan bersama sejak 2021 hingga akhir.
16. Untuk almamater tercinta dan Sahabat Seperjuangan Angkatan 2021 yang telah sama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. Membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikianlah pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a dapat penulis memohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala kemampuan belipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu

pengetahuan yang penulis miliki salah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sungai Penuh, 17 November 2025

Penulis

MUHAMMAD IRWANDI

NIM.2110102046

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

ABSTRAK

**MUHAMMAD IRWANDI, 2110102046, “Implementasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 Terhadap Perkembangan Wisata Di Desa Tanjung Tanah”
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana implementasi serta proses sosialisasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap UMKM di Desa Wisata Tanjung Tanah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan Perda masih belum maksimal, terlihat dari rendahnya pemahaman pelaku UMKM akibat kurangnya kegiatan sosialisasi dan tidak tersedianya media informasi yang memadai. Pembinaan dan dukungan pemerintah memang telah diberikan, namun belum merata sehingga standar usaha wisata belum sepenuhnya diterapkan. Pengaruh Perda terhadap perkembangan UMKM juga belum terlihat secara signifikan. Kegiatan sosialisasi dinilai tidak efektif karena jarang dilakukan dan hanya disampaikan secara lisan, sehingga masyarakat belum memahami isi Perda secara utuh. Secara keseluruhan, implementasi dan sosialisasi Perda tersebut masih perlu diperkuat melalui pembinaan yang berkelanjutan, pendampingan yang lebih intensif, dan penyediaan sarana informasi yang lebih lengkap.

Kata Kunci: Perda No. 15 Tahun 2021, Kebijakan Publik, UMKM, Desa Wisata, Sosialisasi.

ABSTRAK

MUHAMMAD IRWANDI, 2110102046, "Implementation of Kerinci Regent Regulation No. 15 of 2021 on Tourism Development in Tanjung Tanah Village" Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kerinci.

This study aims to assess the implementation and dissemination process of Kerinci Regent Regulation No. 15 of 2021 for MSMEs in Tanjung Tanah Tourism Village using qualitative descriptive methods. The results show that the implementation of the regulation is still not optimal, as evidenced by the low understanding of MSMEs due to a lack of outreach activities and the unavailability of adequate information media. Government guidance and support have been provided, but they are not evenly distributed, resulting in tourism business standards not being fully implemented. The influence of the regulation on MSME development has also not been significantly seen. Outreach activities are considered ineffective because they are rarely conducted and only delivered verbally, so the community does not fully understand the contents of the regulation. Overall, the implementation and dissemination of this Regional Regulation still need to be strengthened through ongoing development, more intensive mentoring, and the provision of more comprehensive information resources.

Keywords: Regional Regulation No. 15 of 2021, Public Policy, MSMEs, Tourism Villages, Dissemination.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Dan Batasan masalah.....	9
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Definisi Umum.....	24
B. Kajian Teori.....	36
C. Konsep Desa Wisata.....	44
D. Landasan Hukum.....	46
BAB III TEMUAN PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Tanah.....	48
B. Implementasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap Perkembangan Wisata di Desa Tanjung Tanah.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Pelaku UMKM Pedagang Kuliner, Penjual Kerajinan.....	58
B. kepala desa Tanjung Tanah, Pemerintah Desa Kaur Ekonomi Pembangunan.....	61
C. Dinas Pariwisata Kerinci Staf Bidang Pengembangan Desa Wisata.....	63
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

Daftar Pustaka	69
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Dan Dokumentasi	73
A. Pedoman Wawancara	73
B. Dokumentasi	75
Lampiran 2 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing	78
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	79
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian Dari Dinas Wisata.....	80
Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian Di Desa Tanjung Tanah	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam merancang kebijakan publik, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap regulasi memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas. Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 hadir sebagai bentuk komitmen hukum untuk mendorong pembangunan sektor pariwisata secara terstruktur dan berkelanjutan. Aturan ini tidak hanya menetapkan arah kebijakan, tetapi juga merinci jenis-jenis usaha pariwisata desa yang dapat dikembangkan mulai dari transportasi wisata, kuliner, penginapan, hiburan, hingga jasa pemandu dan pijat tradisional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan mampu bersaing secara regional. (Jocom & Kameo, 2024)

Namun, dalam praktiknya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup hanya ditentukan oleh isi regulasinya. Ada tiga elemen penting yang saling terkait: substansi kebijakan, pelaksana di lapangan, dan kondisi lingkungan sosial tempat kebijakan dijalankan. Teori implementasi menekankan bahwa ketiganya harus berjalan selaras. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik misalnya pelaksana tidak memahami kebijakan, atau masyarakat tidak dilibatkan maka kebijakan tersebut berisiko gagal mencapai tujuannya. Dalam konteks pengembangan pariwisata desa, pendekatan yang melibatkan masyarakat secara

aktif dan mempertimbangkan karakter lokal menjadi sangat krusial agar kebijakan benar-benar hidup dan berdampak. (Edwards, 2009)

Lebih dari sekadar meningkatkan pendapatan daerah, pembangunan pariwisata idealnya juga menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan nilai-nilai sosial budaya. Desa Tanjung Tanah menyimpan potensi luar biasa, baik dari sisi keindahan alam maupun kekayaan budaya seperti naskah Undang-Undang Tanjung Tanah yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sayangnya, implementasi Perda No. 15 Tahun 2021 di desa ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Masih terdapat berbagai tantangan di lapangan yang menghambat optimalisasi potensi wisata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami akar persoalan dan merumuskan strategi implementasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Secara lebih rinci, Pasal 22 dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup usaha pariwisata desa meliputi berbagai bidang, antara lain layanan transportasi wisata, objek dan kawasan wisata, biro perjalanan, usaha kuliner, penyediaan penginapan, kegiatan hiburan dan rekreasi, pelaksanaan acara dan pameran, layanan informasi wisata, jasa konsultasi dan pemandu wisata, pijat tradisional, serta usaha lainnya yang mendukung kegiatan pariwisata di desa. Jenis usaha yang diusulkan untuk pengembangan desa wisata harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa dan mendapat dukungan dari pemerintah desa. (Daerah, 2021)

Pelaksanaan kebijakan publik, khususnya Peraturan Daerah Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 tentang pengembangan pariwisata desa, sejauh ini belum

seungguhnya membuahkan hasil yang diharapkan di Desa Tanjung Tanah. Meski regulasi tersebut dirancang sebagai pendorong utama pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa potensi wisata yang dimiliki desa belum tergarap secara maksimal. Beberapa titik destinasi masih minim fasilitas pendukung, dan pengelolaannya belum dilakukan secara profesional. Akibatnya, dampak ekonomi dan sosial dari sektor pariwisata belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini terlihat dari sejumlah inisiatif awal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, seperti pembangunan pentas seni untuk pertunjukan budaya dan rumah kecil di tepi Danau Kerinci sebagai tempat singgah wisatawan. Kedua fasilitas tersebut sebenarnya memiliki daya tarik yang kuat, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pentas seni belum menjadi ruang ekspresi budaya yang rutin, dan rumah kecil belum dikelola sebagai bagian dari sistem wisata terpadu. Padahal, Desa Tanjung Tanah menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk naskah Undang-Undang Tanjung Tanah salah satu warisan tertua di Indonesia yang seharusnya bisa menjadi magnet wisata sejarah dan budaya.

Salah satu penyebab utama dari belum maksimalnya implementasi perda ini adalah lemahnya proses sosialisasi kepada masyarakat. Banyak warga yang belum memahami secara utuh isi dan arah kebijakan, sehingga keterlibatan mereka dalam pengembangan pariwisata masih rendah. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, implementasi Peraturan Daerah Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2021 di Desa Tanjung Tanah belum memberikan hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor

pariwisata sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi wisata yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tercermin dari belum lengkapnya fasilitas penunjang pada beberapa destinasi wisata serta belum adanya pengelolaan yang dilakukan secara optimal. Upaya awal pemerintah desa dalam mendukung kegiatan wisata antara lain dengan membangun fasilitas seperti pentas seni yang digunakan untuk pertunjukan musik atau hiburan lainnya. Di samping itu, pembangunan rumah kecil di tepi Danau Kerinci juga telah dilakukan sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan, jempatan kayu, dan spot templet foto. Namun demikian, baik pentas seni maupun rumah kecil dan fasilitas lainnya belum optimal sebagaimana dimaksud dalam perda untuk perkembangan wisata berkelanjutan. Padahal, fasilitas tersebut memiliki potensi untuk menjadi daya tarik wisata andalan desa. Selain potensi alam, Desa Tanjung Tanah juga menyimpan nilai budaya yang tinggi, salah satunya adalah keberadaan salah satu undang-undang tertua di Indonesia, yang semestinya dapat dijadikan sebagai aset wisata sejarah dan budaya. Minimnya keterlibatan masyarakat serta lemahnya sinergi antara regulasi dan implementasi di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan yang perlu dibenahi secara menyeluruh. (Yoeti, 1996)

Jika dilihat dari sisi fenomenologis, kondisi ini mencerminkan adanya jarak antara regulasi dan realitas pelaksanaannya. Kebijakan yang sudah dirancang dengan baik tidak akan berdampak jika tidak dijalankan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat dan potensi lokal. Desa Tanjung Tanah membutuhkan strategi pembangunan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat

dilibatkan sebagai mitra utama, bukan sekadar penerima manfaat. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan komunikasi yang intensif menjadi kunci agar destinasi wisata desa dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan perda menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan antara harapan kebijakan dan kenyataan di lapangan. (Edward III, 1990)

Prinsip pengembangan ini juga sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi...“(QS. 39 Fathir).

Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan memakmurkan bumi, termasuk dalam hal memanfaatkan sumber daya wisata yang ada secara bijak dan bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Namun demikian, apabila proses sosialisasi perda tidak berjalan secara efektif atau pelaksanaannya tidak maksimal, maka potensi wisata yang ada di desa tersebut sulit untuk dikembangkan secara optimal. Akibatnya, manfaat ekonomi dan sosial dari sektor pariwisata pun menjadi terbatas bagi masyarakat setempat.

Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 sejatinya hadir sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata desa, khususnya melalui penguatan UMKM lokal. Namun, kenyataan di Desa Tanjung Tanah menunjukkan bahwa dampaknya belum benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Banyak dari mereka belum memperoleh akses terhadap pelatihan, pendampingan, maupun modal usaha yang dibutuhkan untuk berkembang.

Produk seperti kuliner tradisional, tangan kerajinan, dan layanan wisata belum terintegrasi secara profesional ke dalam sistem pariwisata desa. Keterlibatan UMKM dalam proses perencanaan dan pengelolaan cukup minimal, sehingga kebijakan ini tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat umum dengan jelas dan ringkas. Selain itu, proses sosialisasi Perda kepada warga di daerah tersebut belum berhasil. Informasi yang disajikan secara formal dan sulit dipahami membuat masyarakat umum merasa cemburu terhadap aturan yang harus mereka patuhi. Secara umum, potensi wisata di daerah ini sangat tinggi jika dikembangkan secara inklusif dan kolaboratif. Mengingat situasi ini, sangat penting bahwa penelitian ini dilakukan. Ada kontras yang jelas antara prinsip-prinsip peraturan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Meskipun Desa Tanjung Tanah memiliki sumber daya alam dan adat tertentu, mereka belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Padahal, semangat kerja sama dan kolaborasi dalam pembangunan sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,.”
(QS. 2 Al-Mā'idah)

Ayat ini mengajarkan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan yang bersifat konstruktif dan membawa kemaslahatan, termasuk dalam pengembangan sektor wisata berbasis lokal.

Akibat dari kondisi tersebut, perkembangan wisata di Desa Tanjung Tanah cenderung lambat dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Padahal, desa ini menyimpan kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang bisa dijadikan aset wisata unggulan. Seandainya perda diterapkan secara konsisten dan efektif, tentu akan terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, promosi destinasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi wisata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan perda ini agar hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dan potensi desa dapat dimaksimalkan.

Penelitian ini berkaitan erat dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES), sebab meneliti penerapan kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Wisata Tanjung Tanah. Dari sudut pandang HES, pengembangan UMKM serta pariwisata perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, pemberdayaan ekonomi setempat, dan pengelolaan sumber daya desa yang etis serta berkelanjutan. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2021, sebagai fokus penelitian, berperan

sebagai alat hukum yang diharapkan dapat membentuk sistem pengelolaan ekonomi masyarakat yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang halal serta produktif. Dengan demikian, kajian terhadap implementasi dan sosialisasi kebijakan ini sejalan dengan pendekatan HES, yang menyoroti bagaimana regulasi diterapkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berangkat dari ketidaksesuaian antara tujuan Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 dengan kondisi nyata di lapangan. Perda tersebut dirancang untuk mendorong perkembangan UMKM dan meningkatkan sektor wisata Desa Tanjung Tanah melalui berbagai program pembinaan, pendampingan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang belum memahami isi, tujuan, maupun manfaat dari Perda tersebut akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya pendampingan, dan lemahnya penyampaian informasi menyebabkan implementasi Perda belum berjalan optimal. Akibatnya, pelaku UMKM belum merasakan dampak signifikan dari kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kontribusi mereka terhadap pengembangan wisata desa.

Berdasarkan uraian latar belakang, Penelitian ini berfokus untuk memahami sejauh mana Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 benar-benar berdampak terhadap perkembangan UMKM di Desa Wisata Tanjung Tanah. Tujuannya bukan sekadar

menilai kebijakan di atas kertas, tetapi melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan di tingkat desa dan dirasakan oleh pelaku usaha lokal. Penelitian ini akan menelusuri apakah pelatihan, akses modal, dan pendampingan usaha sudah diberikan secara nyata, serta bagaimana UMKM dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan wisata. Di sisi lain, penelitian ini juga akan mengungkap tantangan yang dihadapi UMKM dalam merespons kebijakan ini, termasuk sejauh mana potensi lokal telah dimanfaatkan sebagai bagian dari sistem pariwisata desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan mengkaji dan Implementasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap Perkembangan Wisata di Desa Tanjung Tanah. Penelitian ini akan dilakukan melalui studi berjudul “Implementasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap Perkembangan Wisata di Desa Tanjung Tanah”.

B. Rumusan Dan Batasan masalah

1. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini akan membatasi masalah yang akan diteliti. Batasan masalah yaitu bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dengan penekanan pada aspek komunikasi kebijakan dan partisipasi masyarakat di desa tanjung tanah. Untuk melestarikan budaya lokal. Ruang lingkup di batasi untuk menjaga kedalaman analisis akademik, sehingga aspek luar seperti dampak pada pendapatan daerah, evaluasi pemerintah kabupaten, dan terlibat pihak eksternal tidak dibahas.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana implementasi Perda Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2021 terhadap UMKM di Desa Wisata Tanjung Tanah?
- b. Bagaimana sosialisasi Perda bupati kerinci no 15 tahun 2021

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Perda Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2021 dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Tanjung Tanah.
2. Untuk mengevaluasi proses dan efektivitas sosialisasi Perda Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2021 terhadap perkembangan sektor pariwisata di Desa Tanjung Tanah.

Adapun manfaat penelitian adalah:

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmiah di bidang hukum administrasi negara dan kebijakan publik, khususnya terkait pelaksanaan peraturan daerah dalam sektor pariwisata berbasis desa.

b. Manfaat Praktis:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan dan peningkatan efektivitas perda, terutama dalam aspek sosialisasi dan pelibatan masyarakat desa wisata.

2. Bagi masyarakat Desa Tanjung Tanah, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan potensi wisata lokal.
3. Bagi peneliti atau akademisi, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam kajian serupa mengenai implementasi kebijakan publik di sektor pariwisata pedesaan.

D. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, penulis berupaya menguraikan dan mengamati bagaimana penerapan Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 berperan dalam meningkatkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Kerangka teori disusun untuk memberikan dasar konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pemerintah daerah dengan dinamika pertumbuhan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, penelitian ini memanfaatkan berbagai teori, seperti teori implementasi kebijakan, teori perkembangan, teori pariwisata, serta definisi observasional sebagai acuan dalam mengoperasionalkan variabel penelitian. Keseluruhan teori tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Perbup tersebut diimplementasikan di lapangan dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Ialah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjalankan, mengartikan, serta mengoperasionalkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Implementasi mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pihak

pelaksana, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, guna memastikan bahwa tujuan yang dicantumkan dalam suatu peraturan dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, implementasi tidak sekadar dimaknai sebagai pelaksanaan aturan, melainkan juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut dioperasikan, apakah sesuai dengan perencanaannya, serta bagaimana kondisi di lapangan mempengaruhi keberhasilan maupun hambatannya. (Edward III, 1990)

Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai kumpulan proses yang meliputi penyampaian kebijakan kepada pelaksana, penyediaan sumber daya yang diperlukan, koordinasi antar lembaga atau pihak terkait, sampai pada tahap evaluasi terhadap capaian kebijakan. Implementasi dikatakan berhasil ketika sebuah kebijakan mampu diterapkan secara efektif, memenuhi tujuan yang telah dirancang, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 menjadi aspek utama untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. (Edward III, 1990)

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam faktor utama, yakni kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi, serta sikap para pelaksana. (Horn, 2008)

a. Penetapan dan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses yang dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas resmi serta tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam lingkup pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh kepala daerah, organisasi perangkat daerah, dinas terkait, unit pelaksana teknis, maupun lembaga pelaksana yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati. Selain pemerintah, proses implementasi juga dapat melibatkan masyarakat, pelaku usaha, organisasi non-pemerintah, serta berbagai kelompok kepentingan lainnya sebagai bagian dari pemangku kepentingan yang turut mendukung efektivitas kebijakan di lapangan. (Horn, 2008)

b. implementasi kebijakan dapat berlangsung optimal

Agar implementasi kebijakan dapat berlangsung optimal, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

1. kebijakan harus dirumuskan dengan jelas, baik dari sisi tujuan, sasaran, standar pelaksanaan, maupun mekanisme evaluasinya, sehingga pelaksana dapat memahami arah dan target yang ingin dicapai.
2. ketersediaan sumber daya sangat diperlukan, mencakup sumber daya manusia, pendanaan, informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan implementasi.

3. diperlukan komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pihak pelaksana agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap isi kebijakan.
4. pelaksana harus memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai, baik dalam hal integritas maupun kemampuan teknis untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
5. struktur birokrasi harus mendukung pelaksanaan, termasuk adanya SOP yang jelas, koordinasi antarlembaga, dan sistem pelaporan yang baik. Selain faktor internal tersebut, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya juga berperan penting sebagai faktor eksternal yang dapat memperlancar atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. (Horn, 2008)

3. Pengertian Perkembangan

Perkembangan dapat dipahami sebagai proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan menunjukkan adanya peningkatan, kemajuan, atau perubahan signifikan pada suatu objek, individu, ataupun sistem dalam rentang waktu tertentu. Dalam penelitian ini, perkembangan dinilai melalui sejumlah indikator yang menggambarkan kemajuan sektor pariwisata, seperti bertambahnya jumlah wisatawan, meningkatnya kegiatan dan usaha UMKM, membaiknya sarana dan prasarana destinasi, meningkatnya kemampuan sumber daya manusia, serta naiknya pendapatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, konsep

perkembangan menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana penerapan Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu dan kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. (Dolly Rosana, 2025)

4. Pengertian Wisata

Wisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan individu maupun kelompok ke suatu lokasi di luar tempat tinggalnya dengan tujuan memperoleh hiburan, pendidikan, pengalaman spiritual, kesehatan, atau bentuk pengalaman lainnya. Kegiatan wisata meliputi rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan, termasuk penggunaan jasa transportasi, akomodasi, konsumsi kuliner, serta pemanfaatan atraksi alam, budaya, dan fasilitas pendukung lainnya. (Edwards, 2009) Dalam lingkup pembangunan daerah, wisata dipandang sebagai sektor yang memiliki nilai strategis karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep wisata sangat penting untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan daerah berpengaruh terhadap dinamika dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. (Mirayani et al., 2023)

5. Hubungan Antar Konsep

Hubungan antar konsep dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara implementasi kebijakan, perkembangan, dan wisata sebagai dasar penting dalam memahami pelaksanaan Peraturan Bupati

Kerinci No. 15 Tahun 2021. Definisi observasional digunakan untuk mengubah setiap konsep menjadi indikator operasional yang dapat diukur, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis. Implementasi kebijakan berperan sebagai variabel yang memengaruhi bagaimana pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan, karena keberhasilan pelaksanaan, dukungan sumber daya, serta efektivitas koordinasi sangat menentukan tercapainya tujuan kebijakan. (Jati, 2015)

Konsep wisata berfungsi sebagai ruang lingkup kajian yang menjelaskan sektor yang menjadi sasaran kebijakan, mencakup aktivitas wisatawan, fasilitas destinasi, serta layanan pendukung. Sementara itu, konsep perkembangan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan kemajuan, seperti peningkatan jumlah pengunjung, tumbuhnya UMKM, dan perbaikan fasilitas wisata. Dengan demikian, ketiga konsep ini saling berhubungan secara integratif: implementasi kebijakan bertindak sebagai faktor pendorong, wisata merupakan objek analisis, dan perkembangan berfungsi sebagai ukuran keberhasilan. Keterkaitan ini membentuk dasar teoritis yang kuat dalam menganalisis pengaruh implementasi Perbup Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap dinamika pariwisata daerah. (Edwards, 2009)

E. Tinjauan Pustaka

1. Dewi Pudji Rahayu (2018) Jurnal yang berjudul pengembangan potensi umkm wisata berbasis minat pengunjung, penelitian ini membahas Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh potensi pariwisata terhadap perkembangan UMKM yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi jenis UMKM yang perlu dikembangkan berdasarkan preferensi pengunjung. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara potensi wisata dengan UMKM, UMKM dengan PAD, serta potensi wisata dengan PAD. Sementara itu, metode kualitatif (konstruktivisme) diterapkan untuk menganalisis preferensi dari 41 responden wisatawan yang sedang berkunjung ke Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah wisatawan dengan UMKM, jumlah UMKM dengan PAD, maupun jumlah wisatawan dengan PAD. Berdasarkan wawancara, jenis oleh-oleh dan buah tangan yang paling diminati pengunjung secara berurutan adalah keripik tempe, sambal pecel, kerajinan berbahan kayu jati (bubut), kecap, dan sirup kawis. Untuk wisata kuliner, pengunjung lebih memilih sate Blora, nasi pecel, dan lontong tahu. Destinasi wisata yang paling sering dikunjungi mencakup alun-alun Blora, pemandian dan waduk Tempuran, serta Goa Terawang. Frekuensi rata-rata kunjungan kembali ke Blora adalah lima kali dalam setahun, dengan sebagian besar pengunjung datang setahun sekali. Sementara itu, rata-rata pengeluaran selama

kunjungan tercatat sebesar Rp 433.000,00. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan yang sepenuhnya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara jumlah wisatawan, UMKM, dan PAD, karena data kuantitatif yang dihasilkan dalam penelitian ini dinilai kurang dapat diandalkan. Bedanya penelitian ini dengan penelitian saya yaitu bagaimana penerapan perda Bupati Kerinci terhadap perkembangan wisata Desa Tanjung Tanah.

2. Sri Rahayu (2022) Jurnal yang berjudul analisis potensi wisata kuliner dalam mendukung perekonomian umkm pesisir saliper ate di kabupaten sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pengembangan fasilitas di kawasan wisata kuliner Saliper Ate yang memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan perekonomian UMKM. Lokasi penelitian berpusat di Kabupaten Sumbawa, dengan periode pelaksanaan dari Januari hingga Mei 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Proses analisis data mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana ketiga komponen ini saling berinteraksi selama proses pengumpulan data berlangsung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UMKM di sektor wisata kuliner Saliper Ate masih memerlukan sejumlah perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan daya tariknya, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keberadaan wisata kuliner Saliper Ate memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat sekitar. Wisata kuliner ini menawarkan manfaat khusus bagi penduduk lokal, terutama bagi pelaku

UMKM di kawasan tersebut, yang mengalami peningkatan penghasilan sebagai hasil dari keberadaan wisata kuliner ini. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat memberikan dukungan lebih dalam pengembangan wisata, khususnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dukungan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung serta memaksimalkan potensi wisata kuliner Saliper Ate dalam mendorong pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa. Bedanya penelitian ini dengan penelitian saya yaitu bagaimana penerapan perda Bupati Kerinci terhadap perkembangan wisata Desa Tanjung Tanah.

3. Putri Febiana (2024) jurnal yang berjudul tentang penelitian ini membahas dampak pariwisata Kampong Vietnam terhadap UMKM dan kesejahteraan masyarakat di Bandar Lampung, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pariwisata Kampong Vietnam memberikan dampak positif yang signifikan bagi UMKM, termasuk peningkatan pendapatan dan terbukanya peluang kerja. Selain itu, sektor pariwisata berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan hubungan sosial. Namun, penelitian ini juga mengungkap tantangan yang dihadapi oleh UMKM, seperti kurangnya strategi pemasaran yang efektif dan persaingan yang ketat di pasar. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, termasuk melalui program pelatihan, peningkatan kapasitas, akses permodalan, dan bantuan

pemasaran. (Mona Novita et al., 2024) Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya praktik pariwisata berkelanjutan yang mengutamakan pelestarian lingkungan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Bedanya penelitian ini dengan penelitian saya yaitu bagaimana penerapan perda Bupati Kerinci terhadap perkembangan wisata Desa Tanjung Tanah. (Rahmawati et al., 2020)

F. Metode Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah jenis informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama di lapangan, baik berupa individu maupun kelompok, dengan menggunakan metode seperti wawancara. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi dari informan serta mencatat temuan yang relevan dengan fokus kajian. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pemahaman terhadap isu yang diteliti, menyimpan data yang sesuai, dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. (Agusta, 2003)

Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan penekanan pada peran panti dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta keterampilan anak asuh usia dini. Sesuai dengan kebutuhan penelitian, wawancara ini dirancang untuk mendapatkan informasi penting dari sumber yang relevan. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan perangkat desa dan dinas wisata sebagai sumber utama, dan jika diperlukan,

wawancara dapat dilakukan secara diam-diam untuk menjaga keaslian data yang diperoleh.

2. Information

1. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder dimaknai sebagai informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Penulis mengakses data tersebut melalui berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku-buku ilmiah dan dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkaya analisis dan memberikan landasan teoritis yang mendukung temuan di lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses diskusi, dialog, atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan dari pihak yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Dalam pelaksanaannya, wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam karena dilakukan secara lebih menyeluruh dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan utama dari wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Selama proses wawancara berlangsung, responden diminta untuk mengungkapkan pengalaman dan pandangan mereka, sementara peneliti bertugas mencatat setiap informasi penting yang disampaikan dan kemudian menganalisisnya sebagai bagian dari proses penelitian.

b. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga memanfaatkan teknik observasi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. Melalui observasi, peneliti dapat menyaksikan langsung situasi di lapangan, memahami dinamika yang terjadi, serta mengenali pola-pola tertentu yang muncul selama proses penelitian. Dengan kata lain, observasi memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data secara langsung dan mendalam. Oleh karena itu, hasil pengamatan yang dilakukan harus dicatat secara akurat dan lengkap agar dapat mendukung analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Dokumentasi yang digunakan mencakup berbagai bentuk seperti teks, gambar, maupun karya individu, termasuk buku, koran, dan sketsa biografi. Beberapa dokumen bahkan didokumentasikan dalam format visual yang menyerupai foto.

Data yang diperoleh melalui metode ini dikategorikan sebagai data sekunder, karena tidak berasal langsung dari lapangan. Penggunaan dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data primer, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat memberikan dukungan tambahan terhadap analisis penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga jenis data yang dikumpulkan pun bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Meskipun metode kualitatif tidak berfokus pada angka atau jumlah, penelitian ini tetap menekankan pada pemahaman terhadap aspek-aspek psikologis atau kejiwaan seseorang yang sulit dirumuskan secara sistematis. Namun, sebagai bagian dari proses ilmiah, pelaksanaan penelitian dan penyusunan pertanyaan harus dilakukan secara sistematis dan rinci agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Umum

Dalam penulisan ini, penulis berupaya menguraikan dan mengamati bagaimana penerapan Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 berperan dalam meningkatkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Kerangka teori disusun untuk memberikan dasar konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pemerintah daerah dengan dinamika pertumbuhan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, penelitian ini memanfaatkan berbagai teori, seperti teori implementasi kebijakan, teori perkembangan, teori pariwisata, serta definisi observasional sebagai acuan dalam mengoperasionalkan variabel penelitian. Keseluruhan teori tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Perbup tersebut diimplementasikan di lapangan dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Ialah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjalankan, mengartikan, serta mengoperasionalkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Implementasi mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pihak pelaksana, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, guna memastikan bahwa tujuan yang dicantumkan dalam suatu peraturan dapat dicapai secara optimal. (Edward III, 1990) Oleh karena itu, implementasi tidak sekadar

dimaknai sebagai pelaksanaan aturan, melainkan juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut dioperasikan, apakah sesuai dengan perencanaannya, serta bagaimana kondisi di lapangan mempengaruhi keberhasilan maupun hambatannya. (Horn, 2008)

Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai kumpulan proses yang meliputi penyampaian kebijakan kepada pelaksana, penyediaan sumber daya yang diperlukan, koordinasi antar lembaga atau pihak terkait, sampai pada tahap evaluasi terhadap capaian kebijakan. Implementasi dikatakan berhasil ketika sebuah kebijakan mampu diterapkan secara efektif, memenuhi tujuan yang telah dirancang, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 menjadi aspek utama untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. (Edward III, 1990)

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam faktor utama, yakni kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi, serta sikap para pelaksana. (Horn, 2008)

a. Penetapan dan Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses yang dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas resmi serta tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam lingkup pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh kepala daerah, organisasi perangkat daerah, dinas terkait, unit pelaksana teknis, maupun lembaga pelaksana yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati. Selain pemerintah, proses implementasi juga dapat melibatkan masyarakat, pelaku usaha, organisasi non-pemerintah, serta berbagai kelompok kepentingan lainnya sebagai bagian dari pemangku kepentingan yang turut mendukung efektivitas kebijakan di lapangan. (Daerah, 2021)

b. implementasi kebijakan dapat berlangsung optimal

Agar implementasi kebijakan dapat berlangsung optimal, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

1. kebijakan harus dirumuskan dengan jelas, baik dari sisi tujuan, sasaran, standar pelaksanaan, maupun mekanisme evaluasinya, sehingga pelaksana dapat memahami arah dan target yang ingin dicapai.

2. ketersediaan sumber daya sangat diperlukan, mencakup sumber daya manusia, pendanaan, informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan implementasi.
 3. diperlukan komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pihak pelaksana agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap isi kebijakan.
 4. pelaksana harus memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai, baik dalam hal integritas maupun kemampuan teknis untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
 5. struktur birokrasi harus mendukung pelaksanaan, termasuk adanya SOP yang jelas, koordinasi antarlembaga, dan sistem pelaporan yang baik.
- Selain faktor internal tersebut, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya juga berperan penting sebagai faktor eksternal yang dapat memperlancar atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. (Edwards, 2009)

2. Definisi Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses penyebaran informasi, pemahaman, dan penjelasan mengenai sebuah kebijakan, aturan, atau program kepada masyarakat, dengan tujuan agar mereka mengetahui, memahami, serta menyadari maksud dan arah kebijakan tersebut. Proses ini berfungsi sebagai upaya edukasi awal sehingga pihak yang berkepentingan memperoleh pengetahuan yang memadai sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh. (Soekanto, 2012)

a. Peter L. Berger

Sosialisasi adalah proses sosial yang memungkinkan seseorang mempelajari dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, serta aturan yang berlaku dalam masyarakat sehingga ia dapat berperan sebagai anggota komunitas.

b. Soerjono Soekanto

Sosialisasi merupakan tahapan pembelajaran di mana individu memahami dan menginternalisasi nilai, norma, serta peran sosial yang diperlukan untuk dapat berfungsi dengan efektif dalam lingkungan masyarakat.

c. Horton & Hunt

Sosialisasi adalah proses pembentukan perilaku dan kebiasaan individu agar sesuai dengan pola yang diterima dalam kelompok sosial tempat ia berada.

3. Pengertian Perkembangan

Perkembangan dapat dipahami sebagai proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan menunjukkan adanya peningkatan, kemajuan, atau perubahan signifikan pada suatu objek, individu, ataupun sistem dalam rentang waktu tertentu. Dalam penelitian ini, perkembangan dinilai melalui sejumlah indikator yang menggambarkan kemajuan sektor pariwisata, seperti bertambahnya jumlah wisatawan,

meningkatnya kegiatan dan usaha UMKM, membaiknya sarana dan prasarana destinasi, meningkatnya kemampuan sumber daya manusia, serta naiknya pendapatan ekonomi masyarakat. (Mirayani et al., 2023) Oleh karena itu, konsep perkembangan menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana penerapan Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu dan kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci.

Hurlock mendefinisikan perkembangan sebagai proses perubahan yang terjadi secara progresif dan berkesinambungan, di mana perubahan tersebut bersifat sistematis, terarah, dan menuju ke tingkat yang lebih tinggi. (Edwards, 2009)

Menurut Piaget, perkembangan merupakan proses adaptasi dan perubahan bertahap yang memungkinkan individu atau sistem mencapai kemampuan dan fungsi yang lebih kompleks dari sebelumnya. (Mirayani et al., 2023)

a. Tahap-tahap Suatu Hal Dapat Disebut Berkembang

Perkembangan pada dasarnya berlangsung melalui beberapa fase yang menunjukkan perubahan bertahap menuju kondisi yang lebih maju.

Secara umum, proses perkembangan dapat dijelaskan melalui langkah-langkah berikut:

1. Tahap Awal (Initial Stage)

Tahap ini merupakan fase permulaan ketika suatu kegiatan, sektor, atau program mulai dijalankan, namun hasil yang ditimbulkan masih sangat terbatas.

Ciri-cirinya meliputi:

- a. aktivitas baru mulai dirintis atau dilaksanakan,
- b. output maupun dampaknya masih kecil,
- c. tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat masih rendah,
- d. sarana dan prasarana pendukung belum memadai.

Dalam konteks pariwisata, tahap ini terlihat ketika destinasi baru dibuka dan promosi masih dilakukan secara sederhana.

b. Tahap Pertumbuhan (Growth Stage)

Pada fase ini, perubahan mulai tampak melalui peningkatan kuantitatif.

Ciri-ciri utama:

1. jumlah wisatawan atau pengguna meningkat,
2. pelaku usaha seperti UMKM mulai bertambah,
3. perbaikan infrastruktur dilakukan secara bertahap,
4. kebijakan mulai mendapat perhatian dan respons dari masyarakat.

Fase ini menandai munculnya gejala awal kemajuan yang lebih nyata.

c. Tahap Pengembangan (Development Stage)

Fase ini menunjukkan perkembangan yang tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga meningkat dari sisi kualitas. Ciri-ciri:

1. kualitas layanan semakin baik

2. sumber daya manusia lebih terlatih dan kompeten
3. sarana-prasarana menjadi lebih lengkap
4. dampak ekonomi mulai terasa signifikan
5. koordinasi antar lembaga semakin efektif.

Pada tahap ini, suatu sektor dapat dikatakan mulai mengalami kemajuan yang jelas.

d. Tahap Konsolidasi (Consolidation Stage)

Fase ini menandai situasi ketika perubahan yang terjadi mulai stabil dan berkelanjutan. Ciri-ciri:

1. sistem pelaksanaan berjalan lebih tertata
 2. kebijakan diterapkan secara konsisten
 3. pelaku sektor mampu bekerja lebih mandiri
- peningkatan kualitas dan kuantitas mulai stabil.

e. Tahap Kematangan (Maturity Stage)

Tahap ini terjadi ketika suatu sektor atau program telah mencapai kondisi yang mapan dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Ciri-ciri:

1. perkembangan bersifat terstruktur, bukan lagi sporadis
2. inovasi muncul dari berbagai aktor,
3. manfaat ekonomi dan sosial terlihat jelas,

kebijakan menjadi acuan dalam pembangunan jangka panjang.

f. Kriteria Suatu Hal Dapat Disebut Berkembang

Sebuah kegiatan atau sektor dikategorikan berkembang apabila memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

1. Terjadi Perubahan Nyata yang Dapat Diukur
2. Perubahan dapat dilihat melalui data dan indikator, seperti meningkatnya jumlah pengunjung, kenaikan pendapatan, bertambahnya UMKM, dan perbaikan fasilitas pendukung.
3. Perubahan Bersifat Positif Perkembangan tidak hanya berupa penambahan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas, misalnya kualitas pelayanan, kenyamanan destinasi, serta tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik.
4. Perubahan Berlangsung Secara Bertahap dan Berkesinambungan Perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi mengikuti alur dari tahap awal, pertumbuhan, pengembangan, konsolidasi, hingga pematangan.
5. Sesuai dengan Tujuan yang Telah Ditetapkan Suatu sektor dianggap berkembang apabila perubahan yang terjadi selaras dengan tujuan kebijakan. Sebagai contoh, apabila Perbup 15/2021 ditujukan untuk meningkatkan pariwisata, maka indikator-indikator pariwisata harus menunjukkan peningkatan.
6. Memberikan Dampak yang Jelas Perkembangan harus menimbulkan manfaat nyata, seperti peningkatan ekonomi, kemudahan akses, atau bertambahnya kesejahteraan masyarakat.

4. Pengertian Wisata

Wisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan individu maupun kelompok ke suatu lokasi di luar tempat tinggalnya dengan tujuan memperoleh hiburan, pendidikan, pengalaman spiritual, kesehatan, atau bentuk pengalaman lainnya. Kegiatan wisata meliputi rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan, termasuk penggunaan jasa transportasi, akomodasi, konsumsi kuliner, serta pemanfaatan atraksi alam, budaya, dan fasilitas pendukung lainnya. (Jocom & Kameo, 2024) Dalam lingkup pembangunan daerah, wisata dipandang sebagai sektor yang memiliki nilai strategis karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep wisata sangat penting untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan daerah berpengaruh terhadap dinamika dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. (Nuryanti, 1993)

5. Hubungan Antar Konsep

Hubungan antar konsep dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara implementasi kebijakan, perkembangan, dan wisata sebagai dasar penting dalam memahami pelaksanaan Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021. Definisi observasional digunakan untuk mengubah setiap konsep menjadi indikator operasional yang dapat diukur, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis. Implementasi kebijakan

berperan sebagai variabel yang memengaruhi bagaimana pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan, karena keberhasilan pelaksanaan, dukungan sumber daya, serta efektivitas koordinasi sangat menentukan tercapainya tujuan kebijakan. (Mirayani et al., 2023)

Konsep wisata berfungsi sebagai ruang lingkup kajian yang menjelaskan sektor yang menjadi sasaran kebijakan, mencakup aktivitas wisatawan, fasilitas destinasi, serta layanan pendukung. Sementara itu, konsep perkembangan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan kemajuan, seperti peningkatan jumlah pengunjung, tumbuhnya UMKM, dan perbaikan fasilitas wisata. Dengan demikian, ketiga konsep ini saling berhubungan secara integratif: implementasi kebijakan bertindak sebagai faktor pendorong, wisata merupakan objek analisis, dan perkembangan berfungsi sebagai ukuran keberhasilan. Keterkaitan ini membentuk dasar teoritis yang kuat dalam menganalisis pengaruh implementasi Perbup Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap dinamika pariwisata daerah. (Nuryanti, 1993)

6. Maksud di terbitkan Perda

Peraturan ini disusun untuk menyediakan dasar hukum serta pedoman dalam pengembangan desa wisata sebagai bagian dari sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. Fokus utamanya adalah:

- a. mengarahkan pemanfaatan potensi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Perda ini mengatur mekanisme pencahangan, penilaian, hingga penetapan desa wisata berdasarkan potensi alam, budaya, maupun agro yang dimiliki suatu desa. Peraturan ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam pengelolaan wisata, seperti usaha kuliner, akomodasi, dan bentuk usaha lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Selain itu,
- c. menekankan prinsip keberlanjutan agar pengembangan wisata tidak menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun budaya lokal. Peraturan ini juga disusun agar selaras dengan kebijakan lain, termasuk rencana induk kepariwisataan Kabupaten Kerinci dan ketentuan nasional seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Daerah, 2021)

7. Tujuan Perda

Tujuan utama dari Perda ini adalah mendorong pembangunan desa wisata yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Mengacu pada Pasal 2, peraturan ini

bertujuan

- a. mengoptimalkan berbagai potensi lokal meliputi sumber daya alam, budaya, agro, dan geopark untuk dikembangkan sebagai objek wisata edukatif, rekreatif, dan ekonomi kerakyatan. Perda ini juga bermaksud
- b. menjaga kelestarian budaya serta kualitas lingkungan desa sebagai aset wisata yang bernilai.

- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM, kesadaran konservasi, serta praktik wisata yang bertanggung jawab. Pengembangan kapasitas masyarakat, pembentukan lembaga seperti Pokdarwis, hingga peningkatan kualitas produk wisata dan kegiatan promosi turut menjadi bagian dari tujuan Perda.
- d. mendorong adanya kolaborasi serta partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan wisata agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan wisatawan. (Daerah, 2021)

B. Kajian Teori

Agar penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2021 terhadap pengembangan wisata di Desa Tanjung Tanah memiliki dasar konseptual yang kuat, maka diperlukan pemahaman teori yang mendalam dan relevan. Dalam hal ini, penelitian ini memanfaatkan tiga pendekatan teoretis yang saling melengkapi, yaitu teori implementasi kebijakan, teori partisipasi masyarakat, dan teori komunikasi pembangunan. Ketiganya tidak hanya berfungsi sebagai pijakan analisis yang kokoh, tetapi juga membantu menjelaskan secara komprehensif keterkaitan antara pelaksanaan kebijakan, peran serta masyarakat, serta efektivitas komunikasi pemerintah kepada publik.

Teori implementasi kebijakan berperan untuk menelusuri bagaimana kebijakan daerah, seperti Peraturan Bupati, diaktualisasikan ke dalam langkah-langkah konkret di lapangan. Di sisi lain, teori partisipasi masyarakat digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat Desa Tanjung Tanah terlibat aktif dalam mendukung program-program yang dirancang dalam kebijakan tersebut.

Sementara itu, teori komunikasi pembangunan memberi perspektif penting tentang bagaimana pesan-pesan kebijakan disampaikan apakah strategi komunikasi yang digunakan sudah tepat, dan sejauh mana masyarakat memahami serta merespons kebijakan tersebut. Dengan menggabungkan ketiga teori ini, penelitian ini memiliki kerangka yang menyeluruh untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan desa wisata. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai dinamika di lapangan, sekaligus menyajikan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan implementasi kebijakan ke depan. (Edwards, 2009)

1. Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III)

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini saling berkaitan dan memainkan peran penting dalam memastikan kebijakan yang telah dirancang benar-benar dapat diwujudkan secara efektif di lapangan.

Dalam konteks kebijakan daerah seperti Peraturan Bupati Kerinci tentang pengembangan desa wisata, teori ini menjadi acuan penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara nyata di tingkat lokal. Faktor pertama adalah;

a. Komunikasi

yang mencakup bagaimana pesan kebijakan disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Ketika komunikasi berjalan dengan baik jelas, konsisten, dan mudah dipahami maka risiko salah tafsir dapat diminimalkan, dan para pelaksana akan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan tujuan kebijakan. (Edward III, 1990)

b. sumber daya

menjadi aspek krusial lainnya, karena tanpa dukungan yang memadai seperti anggaran, tenaga kerja, fasilitas, maupun informasi, pelaksanaan kebijakan akan menghadapi hambatan yang signifikan. (Edward III, 1990)

c. Disposisi

yang merujuk pada komitmen dan sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ketika para pelaksana memahami manfaat kebijakan dan memiliki tekad untuk merealisasikannya, maka implementasi cenderung berjalan lebih lancar dan berdampak positif. Terakhir, (Edward III, 1990)

d. struktur birokrasi

berbicara tentang bagaimana sistem organisasi dan mekanisme kerja diatur, mulai dari pembagian tugas, jalur koordinasi, hingga prosedur teknis yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus Peraturan Bupati tentang desa wisata, keempat faktor ini menjadi kunci penting untuk menilai seberapa jauh kebijakan dapat diterapkan secara efektif di Desa Tanjung Tanah. (Edward III, 1990)

2. Teori Partisipasi Masyarakat (Sherry Arnstein)

Teori partisipasi masyarakat yang diperkenalkan oleh Sherry Arnstein dikenal melalui gagasan "Tangga Partisipasi Warga" (Ladder of Citizen Participation). Melalui model ini, Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki berbagai tingkatan mulai dari yang sekadar simbolis hingga yang benar-benar memberi kendali kepada warga. Delapan tingkat partisipasi yang diuraikannya terbagi ke dalam tiga kelompok utama: non-participation (seperti manipulasi dan terapi), tokenism (seperti pemberian informasi, konsultasi, dan pemuasan), serta citizen power (seperti kemitraan, pelimpahan wewenang, dan kendali warga). Masing-masing tingkatan menunjukkan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mencerminkan derajat kekuasaan yang diberikan kepada mereka. (Asrnstein, 2000)

Dalam praktik pembangunan berbasis masyarakat, termasuk pada upaya pengembangan desa wisata, teori ini menjadi acuan yang sangat bermanfaat untuk menilai kualitas keterlibatan warga. Melalui model tangga partisipasi, dapat terlihat apakah partisipasi yang terjadi hanya bersifat procedural sekadar hadir dan mendengar atau benar-benar partisipatif, di mana warga turut berperan aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi secara nyata, efektivitas kebijakan akan meningkat, karena program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal dan aspirasi warga. Sebaliknya, jika keterlibatan hanya

dijadikan formalitas, maka kebijakan berpotensi gagal menjawab harapan masyarakat dan kurang mendapat dukungan di lapangan. (Asrnstein, 2000)

3. Teori Komunikasi Pembangunan

a. Definisi Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan bisa dimaknai sebagai jembatan antara niat baik pemerintah dan aspirasi masyarakat yang ingin maju bersama. Ia bukan sekadar soal menyebarkan informasi, tetapi menciptakan ruang dialog tempat di mana masyarakat tidak hanya mendengar, tetapi juga berbicara, berbagi, dan terlibat. Komunikasi yang baik mampu membuka pintu partisipasi, membangkitkan kesadaran, serta menumbuhkan tindakan kolektif demi perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu yang “diberikan” dari atas, melainkan sesuatu yang “dibangun” bersama. (Budiman, 2000)

b. Teori komunikasi Pembangunan

adalah pendekatan yang melihat komunikasi sebagai alat perubahan sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan. Komunikasi di sini bukan sekadar menyampaikan informasi dari pemerintah ke warga, tetapi membangun ruang dialog yang dua arah—di mana masyarakat bisa mendengar, berbicara, memberi masukan, bahkan ikut menentukan arah kebijakan. Tujuannya bukan hanya supaya warga tahu apa yang sedang dibangun, tapi agar mereka merasa menjadi bagian dari proses itu. Dengan demikian, komunikasi pembangunan menjadi jalan

untuk menumbuhkan kesadaran, memperkuat kapasitas lokal, dan menciptakan pembangunan yang berakar dari masyarakat itu sendiri. (Budiman, 2000)

Dalam konteks penerapan Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 tentang desa wisata, pendekatan komunikasi seperti ini sangat penting. Sosialisasi kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan penyuluhan formal atau spanduk di pinggir jalan. Diperlukan strategi yang lebih menyentuh: menggunakan bahasa yang akrab di telinga warga, memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai penyambung informasi, dan menyesuaikan media dengan kebiasaan setempat dari musyawarah kampung hingga grup WhatsApp. Komunikasi yang terbuka dan menghargai aspirasi warga akan jauh lebih efektif, karena pada akhirnya kebijakan tidak akan berhasil jika hanya diketahui, tetapi tidak dimiliki oleh mereka yang menjalankannya. (Budiman, 2000)

c. Media dan Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Kebijakan

Dalam proses menyampaikan kebijakan kepada masyarakat desa, cara menyampaikan pesan tidak kalah penting dari isi pesannya sendiri. Pemerintah dapat memanfaatkan berbagai media mulai dari musyawarah warga, pengeras suara masjid, baliho yang mencolok di pusat desa, hingga media sosial dan aplikasi pesan yang akrab di genggam warga. Namun, komunikasi yang efektif tak bisa lepas dari pendekatan kultural: menggunakan bahasa yang akrab, mengangkat tokoh-tokoh lokal yang dihormati, dan membungkus pesan kebijakan dalam konteks keseharian

warga. Ketika media dan strategi ini dipadukan secara tepat, sosialisasi kebijakan seperti Perda Desa Wisata akan lebih mudah diterima dan dihidupi oleh masyarakat. (Budiman, 2000)

d. Efektivitas Komunikasi Pemerintah kepada Masyarakat Desa

Ukuran keberhasilan komunikasi bukanlah seberapa sering informasi dibagikan, tapi seberapa dalam informasi itu dipahami dan direspons. Di tingkat desa, komunikasi yang personal dari mulut ke mulut, atau melalui tokoh adat dan pemuka agama sering lebih efektif dibanding kampanye formal yang kaku. Keterbukaan dialog, rasa percaya terhadap pengirim pesan, dan kesesuaian isi dengan kebutuhan warga menjadi faktor penting dalam membangun penerimaan. (Mona Novita et al., 2024) Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka bukan sekadar pendengar, tetapi juga pelaku pembangunan. Inilah esensi komunikasi pembangunan: ia menyatukan, memberdayakan, dan menumbuhkan rasa memiliki dalam setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat. (Budiman, 2000)

4. Teori hukum ekonomi syariah

memberikan cara pandang yang lebih luas dalam memahami peran hukum, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak cukup hanya benar secara administratif atau formal; ia juga harus memberi manfaat nyata (maslahat) dan mencegah kerugian (mudarat) dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun spiritual warga. (Murni & Humaira, 2021) Artinya, sebuah peraturan daerah (Perda) tidak hanya dinilai dari segi sah atau tidaknya, tapi dari sejauh mana ia bisa memperbaiki kualitas hidup

masyarakat. Karena itu, penyusunan kebijakan publik sebaiknya tidak semata-mata berorientasi pada legalitas, melainkan juga menjunjung tinggi nilai keadilan distribusi, kesinambungan, dan kemaslahatan bersama. (Mahipal Mahipal, Yudi Wahyudin, 2024)

Ketika teori ini diterapkan dalam konteks sebuah Perda seperti pengembangan desa wisata prinsip-prinsip utama syariah menjadi panduan etik sekaligus operasional. Prinsip 'adl (keadilan) memastikan agar manfaat ekonomi tidak menumpuk di satu pihak, tetapi tersebar secara merata. Prinsip masalah mengarahkan kebijakan untuk berpihak pada kebutuhan kolektif masyarakat. Selain itu, prinsip pelarangan eksploitasi seperti gharar (ketidakpastian), riba, dan maisir menjadi kontrol terhadap praktik ekonomi yang tidak sehat. (Hidayat, 2021) Hal-hal seperti musyawarah (syura), transparansi dalam pengelolaan dana publik, dan penguatan lembaga desa seperti BUMDes berbasis syariah menjadi jalan nyata implementasi nilai-nilai ini. Contohnya bisa dilihat dari sistem pembiayaan halal bagi UMKM, keterlibatan warga dalam perencanaan wisata, hingga distribusi hasil usaha secara adil. Dengan demikian, ketika Perda dibingkai oleh nilai-nilai syariah, ia tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari kebaikan sosial, kejujuran ekonomi, dan keberpihakan pada masyarakat desa. (Rahmawati et al., 2020)

C. Konsep Desa Wisata

1. Pengertian dan Karakteristik Desa Wisata

Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki keunikan khas baik dari segi alam, budaya, maupun kehidupan sosialnya yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Lebih dari sekadar tempat yang indah, desa wisata mencerminkan kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga nilai-nilai tradisional dan kearifan budaya. Suasana pedesaan yang autentik, keramahan warga, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi ciri utama yang membedakan desa wisata dari destinasi lainnya. Di sinilah desa tidak hanya menjadi objek yang “dilihat,” tetapi turut menjadi subjek yang membentuk dan menghidupkan pengalaman wisata itu sendiri. (Utomo, SJ and Satriawan, 2017)

2. Komponen Utama: Alam, Budaya, dan Sosial

Tiga komponen utama yang menyusun kekuatan desa wisata adalah alam, budaya, dan dimensi sosial masyarakatnya. Lanskap alam seperti danau, bukit, atau ladang kopi menjadi daya tarik alami yang memesona. Budaya lokal—dari tarian tradisional, adat istiadat, hingga hasil kerajinan tangan—menawarkan kekayaan nilai yang tak ternilai. Sementara itu, aspek sosial seperti gaya hidup harian, keramahan penduduk, dan gotong royong komunitas menciptakan pengalaman emosional yang mendalam bagi wisatawan. Ketika ketiganya bersatu, desa wisata menjadi ruang hidup yang bukan hanya menyenangkan untuk dikunjungi, tapi juga penuh makna. (Utomo, SJ and Satriawan, 2017)

3. Desa Wisata Berbasis Partisipasi dan Pemberdayaan

Desa wisata yang sukses tidak dibangun dari luar, melainkan tumbuh dari partisipasi dan semangat warga desa itu sendiri. Masyarakat menjadi penggerak ikut serta dalam perencanaan, pengelolaan, bahkan promosi destinasi wisatanya. Ini bukan hanya menciptakan rasa memiliki, tapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan kolektif dalam mengelola potensi lokal. Ketika warga merasa menjadi bagian dari pengembangan wisata, mereka tidak hanya menjaga dan merawat desanya, tapi juga menjadi tuan rumah yang bangga menyambut dunia. (Utomo, SJ and Satriawan, 2017)

4. Tujuan dan Dampak Pengembangan Desa Wisata

Tujuan utama dari pengembangan desa wisata adalah menciptakan perubahan yang berpihak pada masyarakat: meningkatkan pendapatan warga, menjaga kelestarian budaya, dan memperkuat jalinan sosial. (Nuryanti, 1993) Secara ekonomi, desa wisata membuka peluang usaha baru dan mendukung UMKM lokal. Secara sosial, ia mempererat kebersamaan dan memperkuat identitas komunitas. Dan secara lingkungan, ia mendorong pelestarian alam dan warisan budaya. Dengan kata lain, desa wisata bukan hanya tentang menarik kunjungan, tapi tentang membangun kehidupan yang lebih utuh—dari desa, oleh desa, dan untuk desa. (Utomo, SJ and Satriawan, 2017)

D. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penelitian ini berpijak pada tiga pilar penting yang saling melengkapi dan menguatkan arah pembangunan desa wisata secara menyeluruh.

1. Peraturan BERDA Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021

hadir sebagai bentuk tanggapan konkret atas potensi wisata yang dimiliki oleh desa-desa di Kerinci. Peraturan ini tidak hanya mengatur teknis penetapan desa wisata, tetapi juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif, mulai dari pemetaan potensi hingga ke pengelolaan destinasi. Pendekatannya jelas: menjadikan masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, tetapi aktor utama yang membentuk wajah pariwisata berbasis lokal.

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Ini menjadi pijakan hukum nasional yang memberikan kerangka besar pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab. Semangat yang dibawa UU ini memberi keleluasaan bagi daerah seperti Kerinci untuk menafsirkan kebijakan pusat sesuai konteks kultural dan geografisnya. Dalam hal ini, Perbup No. 15 Tahun 2021 merupakan wujud operasionalisasi amanat nasional di ruang lokal.

3. pendekatan melalui hukum ekonomi syariah

Ini memperkaya kerangka hukum dengan dimensi nilai: keadilan, transparansi, kebermanfaatn (masalah), dan larangan atas eksploitasi. Perspektif ini penting, terutama dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai

keislaman. Ia menjadi fondasi moral yang memastikan bahwa hasil dari pengembangan wisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkah bagi seluruh warga. (Mahipal Mahipal, Yudi Wahyudin, 2024)



BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Tanah

Desa Tanjung Tanah terletak di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan merupakan salah satu desa adat yang memiliki kekayaan sejarah serta budaya lokal yang luar biasa. Letaknya yang berada di tepi Danau Kerinci menjadikan desa ini dikelilingi Bukit yang memukau, mulai dari bentangan pegunungan hingga lahan pertanian yang subur. Keindahan alamnya menyuguhkan suasana pedesaan yang damai dan alami, sangat cocok bagi wisatawan yang mencari ketenangan. Lebih dari sekadar panorama, desa ini juga menyimpan warisan budaya yang monumental, seperti Naskah Tanjung Tanah dokumen hukum kuno beraksara Melayu yang menjadi bukti peradaban lokal dari masa lampau. Di bidang sosial budaya, masyarakat Tanjung Tanah masih menjaga sistem adat yang hidup dan berfungsi aktif dalam kehidupan sehari-hari. Sistem kepemimpinan tradisional yang dikenal sebagai “Tigo Luhah” Secara administratif, wilayah Tanjung Tanah telah terbagi menjadi tiga desa, yaitu Desa Tanjung Tanah sebagai desa induk, Desa Simpang Empat, dan Desa Dusun Baru Tanjung Tanah. Meski sudah terpisah secara administrasi, ketiganya tetap berada dalam satu naungan adat yang dikenal dengan sebutan Tigo Luhah Tanjung Tanah. Struktur ini mencerminkan kesatuan tradisi dan kepemimpinan lokal yang tetap dijaga oleh masyarakat setempat, menunjukkan bahwa ikatan adat lebih kuat daripada batas-batas administratif formal. (Junus satrio atmodjo, 2022)

Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, serta komitmen terhadap pelestarian tradisi menjadi fondasi kuat dalam pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat. Perpaduan antara lanskap alam yang menawan, warisan budaya yang otentik, dan kehidupan sosial yang inklusif menjadikan Tanjung Tanah sebagai kandidat unggulan untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. (Junus satrio atmodjo, 2022)

Kehidupan beragama di Desa Tanjung Tanah merupakan bagian tak terpisahkan dari karakter sosial dan budaya masyarakat. Sebagian besar penduduk menganut Islam dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari secara aktif. Kegiatan seperti pengajian, salat berjamaah, perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Idul Fitri, hingga tradisi keagamaan lokal seperti kenduri dan doa bersama menjadi rutinitas yang masih dijaga dan dilestarikan. Peran tokoh-tokoh keagamaan termasuk imam masjid, ustaz, dan pemuka adat sangat penting sebagai pembimbing spiritual sekaligus penjaga etika dan norma sosial dalam komunitas. (Junus satrio atmodjo, 2022)

Nilai-nilai keislaman juga tercermin dalam pelaksanaan adat istiadat desa, seperti musyawarah, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan dan mengambil keputusan bersama. Keharmonisan antara tradisi agama dan adat menghasilkan suasana hidup yang penuh toleransi dan rasa hormat antarsesama warga. Dalam pengembangan desa wisata, kekuatan spiritual dan budaya ini menjadi aset sosial yang menciptakan lingkungan yang aman, beretika, dan ramah terhadap pengunjung. Hal tersebut memberi nilai tambah

tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman spiritual dan budaya lokal secara autentik. (Junus satrio atmodjo, 2022)

Desa Tanjung Tanah memiliki kekayaan adat dan budaya yang khas serta masih dijaga secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Salah satu warisan budaya yang sangat berharga adalah Naskah Undang-Undang Tanjung Tanah, dokumen hukum kuno yang ditulis dalam aksara Incung dan Melayu Kuno, dan dianggap sebagai salah satu naskah tertua di dunia. Selain itu, struktur sosial masyarakat desa ini diatur melalui sistem adat “Tigo Luhah” yang terdiri atas tiga depati utama: Depati Talam, Depati Bumi, dan Depati Sikumbang. Sistem ini berfungsi sebagai landasan dalam menjaga tatanan kehidupan sosial, penyelesaian persoalan, dan pelestarian nilai-nilai adat. (Junus satrio atmodjo, 2022)

Tradisi masyarakat Tanjung Tanah juga tercermin dalam pelaksanaan Kenduri Sko, sebuah ritual adat sakral yang diadakan setiap lima tahun. Upacara ini melibatkan prosesi adat seperti penyucian benda pusaka, pemberian gelar kehormatan, dan jamuan bersama seluruh warga sebagai bentuk rasa syukur serta penghormatan kepada leluhur. Kenduri Sko telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, dan menjadi simbol kuat identitas budaya masyarakat setempat. Keberadaan tradisi dan sistem adat yang masih hidup ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya diwarisi, tetapi juga terus dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. (Junus satrio atmodjo, 2022)

Kehidupan sosial masyarakat Desa Tanjung Tanah berlangsung dalam suasana yang rukun dan penuh kebersamaan. Nilai gotong royong menjadi bagian tak terpisahkan dari kultur lokal, tercermin dalam aktivitas seperti pembangunan

desa, kegiatan adat, dan penyambutan tamu. Tradisi bermusyawarah dalam mengambil keputusan turut membentuk iklim demokratis yang menghargai pendapat semua pihak. (UNWTO (World Tourism Organization), 2015) Struktur sosial yang menganut sistem kekerabatan matrilineal mempererat hubungan keluarga dan menjadikan peran perempuan sebagai penjaga harmoni sosial lintas generasi. Sementara itu, keberadaan tokoh adat yang dihormati turut menjaga stabilitas sosial dan menyatukan beragam elemen masyarakat. Keharmonisan inilah yang menjadi kekuatan utama dalam mendorong pengembangan desa wisata berbasis komunitas, menciptakan lingkungan yang terbuka, aman, dan ramah bagi siapa pun yang datang berkunjung. (Junus satrio atmodjo, 2022)

B. Implementasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap Perkembangan Wisata di Desa Tanjung Tanah

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2021 lahir sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan desa wisata yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya desa, termasuk aspek alam, budaya, dan sosial, agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. cakupan kebijakan ini meliputi penguatan kelembagaan pengelola wisata, pelestarian warisan budaya lokal, pengembangan destinasi wisata yang variatif, serta peningkatan kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata. Lebih dari sekadar pedoman administratif, Perda ini menjadi instrumen pembangunan yang mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial,

budaya, dan partisipasi warga dalam satu kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan Peraturan Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 di Desa Tanjung Tanah dilaksanakan secara bertahap dengan berfokus pada potensi lokal yang ada. Tahapan awal dilakukan melalui pendataan dan pengenalan potensi wisata alam dan budaya, seperti Danau Kerinci, Pasir Panjang, serta warisan tradisi seperti Naskah Tanjung Tanah dan Kenduri Sko. Setelah potensi tersebut teridentifikasi, dibentuklah lembaga-lembaga pengelola pariwisata tingkat desa, termasuk Pokdarwis dan BUMDes, yang memegang peran penting dalam merancang, mengelola, dan mempromosikan kegiatan wisata. (Damanik, 2024)

Pemerintah daerah turut andil melalui dukungan teknis, pelatihan, serta bantuan dana dan infrastruktur dasar. Proses sosialisasi kebijakan dilaksanakan dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok pemuda, agar kebijakan diterima secara luas dan menyatu dengan nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan partisipatif ini memperkuat keterlibatan masyarakat serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program desa wisata yang sedang dikembangkan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata di Desa Tanjung Tanah merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021. Warga setempat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga turut aktif dalam tahap perencanaan, pengelolaan, hingga promosi destinasi wisata. Keikutsertaan ini terlihat dari partisipasi mereka dalam

kegiatan Pokdarwis, pelatihan pemandu wisata, serta pengembangan homestay dan produk lokal. Antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, memperkuat semangat kolektif dan rasa memiliki terhadap program desa wisata, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata berbasis komunitas. (Horn, 2008)

Di sisi lain, peran tokoh adat sangat signifikan dalam menjembatani nilai budaya dengan kebijakan pemerintah. Dalam sistem adat Tigo Luhah Tanjung Tanah, para depati memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang masuk tetap sesuai dengan norma-norma tradisional yang telah diwariskan. Kehadiran mereka dalam forum-forum musyawarah desa memperkuat proses penerimaan sosial terhadap program wisata yang dijalankan. Selain sebagai penjaga nilai budaya, mereka juga menjadi penghubung strategis yang mendukung kelancaran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menciptakan keharmonisan dan rasa saling percaya dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis budaya lokal.

Dampak awal dari perkembangan wisata di Desa Tanjung Tanah mulai terlihat melalui meningkatnya kunjungan wisatawan, terutama dari kalangan lokal. Meskipun fasilitas penunjang seperti homestay dan toko kerajinan belum sepenuhnya tersedia, keberadaan spot-spot foto yang estetik telah menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa daya visual desa memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai magnet wisata. Aktivitas kunjungan ini juga menjadi indikator awal bahwa desa memiliki peluang untuk tumbuh sebagai destinasi wisata yang diminati. (Nuryanti, 1993)

Seiring dengan meningkatnya kunjungan, muncul pula aktivitas ekonomi kecil yang digerakkan oleh masyarakat setempat. Warga mulai membuka warung sederhana, menjual makanan ringan, minuman, hingga menawarkan jasa foto. Ini menjadi stimulus awal bagi perputaran ekonomi lokal, meskipun masih dalam skala terbatas. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sebagai sumber penghasilan tambahan mulai tumbuh, diiringi dengan perubahan perilaku sosial seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar objek wisata. Kreativitas warga juga mulai berkembang, terlihat dari inisiatif membuat spot foto dari bahan sederhana secara swadaya. Tak kalah penting, promosi desa kini turut terbantu oleh unggahan wisatawan di media sosial, yang secara tidak langsung menjadi sarana promosi gratis dan memperluas jangkauan daya tarik desa ke khalayak yang lebih luas. Akan tetapi ada suatu kendala yang membuat wisata tercemar di luar kontrol masyarakat setempat yaitu Munculnya sampah kiriman dari aliran sungai ke area wisata Desa Tanjung Tanah menunjukkan adanya keterbatasan kendali masyarakat lokal terhadap faktor lingkungan eksternal. Meskipun warga sudah menunjukkan kepedulian dan melakukan upaya menjaga kebersihan kawasan wisata, kenyataannya masih terdapat gangguan dari luar yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan lingkungan di kawasan wisata tidak sepenuhnya berasal dari perilaku masyarakat setempat, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika antarwilayah yang berbagi ekosistem perairan. (Saprial, 2025)

Di sisi lain, upaya masyarakat yang tetap berkomitmen menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, meski dihadapkan pada hambatan eksternal,

mencerminkan tingkat partisipasi lokal yang tinggi dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Fakta ini menjadi bukti bahwa kesadaran ekologis warga terus tumbuh dan perlu terus diperkuat melalui pembinaan dan fasilitasi. Oleh karena itu, permasalahan sampah sungai ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi strategis dalam pengembangan kebijakan. Pemerintah desa bersama stakeholders terkait perlu menjalin kerja sama lintas desa dan melibatkan dinas lingkungan hidup dalam menciptakan solusi kolektif, seperti pengelolaan sampah terpadu antarwilayah atau program edukasi lingkungan lintas komunitas. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan wisata berbasis alam dan budaya tidak hanya indah dipandang, tetapi juga ramah terhadap lingkungan. (Horn, 2008)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2021 di Desa Tanjung Tanah. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diketahui bahwa aturan ini mulai diberlakukan sejak September 2021, namun penerapan nyata di tingkat desa baru terlihat pada akhir tahun 2021 hingga awal 2022. Pada tahap awal, Dinas Pariwisata lebih memfokuskan kegiatannya pada pemetaan potensi wisata dan pendataan pelaku UMKM yang dapat dilibatkan dalam pengembangan pariwisata desa.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata menunjukkan adanya berbagai program pendukung yang telah dijalankan, seperti pelatihan pengelolaan homestay, pelatihan kuliner khas daerah, pendampingan branding produk UMKM, hingga penyelenggaraan festival budaya. Program-program tersebut juga mendapat dukungan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Dinas Koperasi dan BUMDes, yang berperan dalam memperluas akses permodalan dan pemasaran. Seiring dengan berjalannya kegiatan ini, sekitar 35 sampai 40 UMKM di Desa Tanjung Tanah sudah mulai merasakan manfaat, khususnya pada sektor kuliner, kerajinan, kopi, herbal, hingga jasa homestay. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan sarana wisata, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan maksimal.

Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Tanah menegaskan bahwa pemerintah desa memberi perhatian serius pada pengembangan sektor wisata, mengingat potensi alam dan budaya yang dimiliki, termasuk keberadaan naskah kuno Tanjung Tanah. Dalam praktiknya, pengelolaan wisata dipercayakan kepada BUMDes, sedangkan pemerintah desa berperan dalam penyusunan kebijakan, penyediaan anggaran awal, serta fungsi pengawasan. BUMDes sendiri bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional, mulai dari pemeliharaan fasilitas, promosi wisata, hingga pengelolaan tiket masuk. Berdasarkan data, jumlah kunjungan wisatawan rata-rata berkisar antara 150–300 orang per bulan, dan meningkat hingga sekitar 1.500 orang pada musim liburan atau saat berlangsungnya kegiatan budaya.

Dari segi pengelolaan, pihak BUMDes menuturkan bahwa wisata Desa Tanjung Tanah kini menjadi salah satu sumber pemasukan baru bagi desa. Pendapatan dari tiket masuk berkisar antara Rp1–3 juta per bulan pada hari biasa, dan jumlahnya lebih besar ketika musim liburan. Dana tersebut digunakan untuk perawatan sarana, gaji petugas, dan kegiatan promosi. Meski demikian, keterbatasan dana masih menjadi masalah utama, terutama untuk perbaikan fasilitas, promosi yang belum masif, serta kurangnya SDM, seperti kemampuan bahasa asing pada pemandu wisata.

Wawancara dengan bendahara BUMDes juga menyinggung penggunaan Dana Desa untuk sektor wisata. Meskipun tidak ditemukan bukti khusus bahwa Dana Desa dialokasikan langsung untuk pariwisata Tanjung Tanah, ada kemungkinan sebagian dana dimanfaatkan untuk infrastruktur pendukung,

misalnya akses jalan. Proses pencairan tetap melalui mekanisme reguler, mulai dari musyawarah desa hingga pelaporan ke pemerintah kabupaten. Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya alokasi anggaran dan belum adanya data jelas mengenai bantuan eksternal untuk mendukung pengembangan wisata desa.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2021 telah memberikan dampak nyata terhadap perkembangan wisata di Desa Tanjung Tanah. Kehadiran regulasi ini mampu mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat peran UMKM, serta membuka peluang ekonomi baru. Meski begitu, tantangan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan promosi yang belum optimal masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian agar pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai secara maksimal.

A. Pelaku UMKM Pedagang Kuliner, Penjual Kerajinan

Apakah Ibu mengetahui isi Perda No. 15 Tahun 2021?

“akaw pernah mendengar adawnyo perda saat rapat desa, namun pemahaman kami mengenai isay dan ketentuannya masihlah minim.

Kamay belum benar-benar mengetahui aturan secara lengkap.”

“Saya pernah mendengar adanya Perda tersebut saat rapat desa, namun pemahaman saya mengenai isi dan ketentuannya masih minim.

Kami belum benar-benar mengetahui aturan secara lengkap.”

Apakah ada pelatihan dari pemerintah?

”pemerintah dusew memang pernah mengadakan pelatihan, terutantau tentang kebersihan makanan dan Teknik pengemasan tetapi mana pula ndak pelaksanaannya idak rutin biasonyo hanyaw sekali-kali dalam setahun.”

“Pemerintah memang pernah mengadakan pelatihan, terutama tentang kebersihan makanan dan teknik pengemasan, tetapi pelaksanaannya tidak rutin biasanya hanya sekali dalam setahun.”

Bentuk dukungan apa yang pernah diterima?

“Kamay pernah mendapat bantuan perlengkapan seperti meja dan tenda Ketika adew kegiatan desa. Bantuan dalen bentuk modal belum ada. Untuk promosi, terkadang produk kami di foto dan dikeliat melalui media social.”

“Kami pernah mendapat bantuan perlengkapan seperti meja dan tenda ketika ada kegiatan desa. Bantuan dalam bentuk modal belum ada. Untuk promosi, terkadang produk kami difoto dan dipublikasikan melalui media sosial dinas.”

Apakah standar usaha wisata sudah diterapkan?

“Kamay ngew mencoba menjaga kebersihan dak, mencantumkan hargo, dan memberikan pelayanan lah yang baik namun. Standar yang tercantum dalam perda secara rinci belum kamay pahami itu lah.”

“Kami sudah mencoba menjaga kebersihan, mencantumkan harga, dan memberikan pelayanan yang baik. Namun, standar yang tercantum dalam Perda secara rinci belum kami pahami.”

Apa kendala utama dalam penerapan Perda?

“Keterbatasan pemahaman kami terhadap isi perda menjadi hambatan. Selain itu ndak, fasilitas seperti tempat berjual dan sarana penunjang masih ugew kurang memadai.”

“Keterbatasan pemahaman kami terhadap isi Perda menjadi hambatan. Selain itu, fasilitas seperti tempat berjualan dan sarana penunjang masih kurang memadai.”

Apakah Perda berdampak pada perkembangan usaha?

“Kunjungan wisatawan memang meningkat sejak desa dijadikan desa wisata, tetapi pengaruh langsung dari Perda belum terlalu kami rasakan. Dampak yang terlihat lebih berasal dari kegiatan desa.”

Bagaimana koordinasi dengan pemdes dan dinas?

“Koordinasi sebenarnya ada, namun belum berlangsung secara rutin. Biasanya kami dikumpulkan hanya jika ada event tertentu. Monitoring dari pemerintah juga belum intens.”

Pelaku UMKM Penjual Kerajinan

Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi?

“Saya pernah mengikuti satu kali, tetapi penjelasannya cukup cepat dan tidak ada bahan bacaan, sehingga saya kurang memahami detail Perdanya.”

Apakah sosialisasi membantu usaha Anda?

“Ada manfaatnya, tetapi belum terlalu besar. Kami memerlukan sosialisasi yang lebih praktis dan disertai contoh penerapan standar usaha.”

B. kepala desa Tanjung Tanah, Pemerintah Desa Kaur Ekonomi Pembangunan

Apakah pemerintah desa memahami isi Perda?

“Kami sudah menerima salinan Perda tersebut dan memahami poin-poin umumnya. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dan dinas pariwisata.”

Langkah implementasi apa yang telah dilakukan?

“Kami sudah melakukan pendataan UMKM, mengelompokkan jenis usaha, serta memberikan arahan agar aktivitas UMKM menyesuaikan standar desa wisata yang tercantum dalam Perda.”

Apakah ada pembinaan untuk UMKM?

“Pembinaan sudah dilakukan dalam bentuk pelatihan kebersihan, peningkatan produk, dan pelayanan wisata, meskipun belum mencakup seluruh pelaku UMKM karena keterbatasan anggaran.”

Apa kendala dalam implementasi Perda?

“Kendala terbesar terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat serta fasilitas yang belum optimal. Beberapa UMKM masih membutuhkan pendampingan lanjutan.”

Pemerintah Desa Kaur Ekonomi Pembangunan

Apakah sosialisasi Perda sudah dilakukan?

“Sosialisasi sudah ada, namun baru dilakukan dua kali sejak tahun 2021, biasanya melalui rapat desa atau kunjungan dari dinas.”

Siapa penyelenggara utama sosialisasi?

“Kegiatan sosialisasi umumnya diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, sedangkan pemerintah desa berperan memfasilitasi kehadiran masyarakat.”

Bentuk sosialisasi seperti apa yang diberikan?

“Penyampaiannya masih berupa penjelasan lisan dan diskusi saat rapat. Belum ada media cetak seperti brosur yang dapat dibawa pulang.”

Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat?

“Pemahaman masyarakat masih rendah karena materi sosialisasi belum disampaikan secara mendalam.”

Apa kendala dalam sosialisasi?

“Waktu yang terbatas serta minimnya materi pendukung menjadi kendala utama.”

Bagaimana efektivitas sosialisasi?

“Sosialisasi efektif di beberapa desa, tetapi untuk Tanjung Tanah masih perlu peningkatan karena banyak masyarakat belum membaca Perda secara menyeluruh.”

Apakah ada rencana peningkatan sosialisasi?

“Ya, kami berencana membuat buku saku Perda dan mengadakan pelatihan teknis khusus untuk UMKM.”

C. Dinas Pariwisata Kerinci Staf Bidang Pengembangan Desa Wisata

Langkah apa yang dilakukan dinas untuk mendukung UMKM?


“Kami melakukan berbagai pembinaan dan pelatihan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan desa wisata termasuk di Tanjung Tanah.”

Mengapa implementasi Perda belum maksimal?

“Jumlah desa wisata yang banyak tidak sebanding dengan SDM pendamping yang tersedia. Selain itu, pemahaman UMKM terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan.”

Bagaimana tingkat implementasi di Tanjung Tanah?

“Pelaksanaan Perda sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan, terutama terkait standar kebersihan, branding produk, serta pengaturan lokasi usaha.”



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perda terhadap UMKM di Desa Wisata Tanjung Tanah
 - a. Tingkat pemahaman UMKM terhadap Perda masih rendah. Sebagian besar pelaku UMKM hanya mengetahui bahwa Perda tersebut ada, namun mereka belum memahami isi, aturan, maupun standar usaha wisata yang ditetapkan. Kondisi ini muncul akibat minimnya sosialisasi dan tidak tersedianya media informasi tertulis yang dapat dipelajari secara mandiri.
 - b. Pelaksanaan pembinaan sudah dilakukan, tetapi belum menyentuh seluruh UMKM. Pemerintah desa dan Dinas Pariwisata telah memberikan beberapa bentuk pelatihan, seperti kebersihan, pengemasan produk, dan pelayanan wisata. Namun frekuensi kegiatan masih terbatas dan belum menjangkau semua pelaku usaha.
 - c. Dukungan pemerintah masih bersifat dasar dan belum optimal. Bantuan yang diberikan berupa penyediaan fasilitas sederhana seperti tenda, meja, serta promosi melalui media sosial. Sementara dukungan yang berkaitan dengan standar usaha, pengembangan produk, serta akses permodalan belum terlaksana secara maksimal.
 - d. Kendala utama dalam implementasi meliputi keterbatasan pengetahuan, kurangnya fasilitas, serta minimnya pendampingan. Pengaruh Perda terhadap perkembangan UMKM masih rendah. Kenaikan jumlah

pengunjung lebih disebabkan oleh status desa wisata dan keberadaan event lokal, bukan karena penerapan Perda. Dampak terhadap peningkatan omzet maupun kualitas usaha belum terlihat signifikan.

- e. Koordinasi antar pihak telah berlangsung, namun belum maksimal.

Komunikasi antara UMKM, pemerintah desa, dan Dinas Pariwisata umumnya terjadi hanya menjelang event, sedangkan monitoring dan pendampingan rutin belum dilakukan secara intens.

2. Sosialisasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021

- a. Sosialisasi telah dilakukan tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas.

Kegiatan sosialisasi hanya diadakan dua kali sejak Perda diberlakukan, dan tidak semua UMKM dapat mengikuti atau memahami materi yang diberikan.

- b. Tingkat efektivitas sosialisasi masih rendah. Sebagian masyarakat dan UMKM masih belum memahami ketentuan dalam Perda meskipun telah mengikuti sosialisasi yang pernah dilaksanakan.

- c. Hambatan utama sosialisasi meliputi keterbatasan waktu, kurangnya sarana pendukung, serta penyampaian materi yang tidak detail.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa dan Dinas Pariwisata

- a. Frekuensi dan kualitas sosialisasi Perda perlu ditingkatkan. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara rutin, dengan materi yang lebih sistematis, mudah dipahami, dan dilengkapi media pendukung seperti buku saku atau panduan UMKM.
- b. Pendampingan terhadap UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan harus mencakup pemahaman standar usaha wisata, pengembangan produk, pemasaran digital, serta manajemen usaha, agar implementasi Perda dapat memberikan dampak nyata.
- c. Peningkatan fasilitas pendukung desa wisata harus diprioritaskan. Penyediaan sarana seperti tempat sampah, area usaha yang memadai, sanitasi, serta ruang promosi perlu ditingkatkan agar UMKM dapat beroperasi sesuai standar yang ditetapkan Perda.

2. Untuk Pelaku UMKM

- a. UMKM perlu meningkatkan kesadaran untuk mempelajari Perda. Pelaku usaha diharapkan lebih aktif memahami isi dan ketentuan Perda sehingga usaha mereka dapat menyesuaikan dengan standar desa wisata.

- b. Keikutsertaan dalam pelatihan dan pembinaan harus ditingkatkan. UMKM perlu berpartisipasi dalam program pemerintah untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak ekonomi Perda secara lebih kuantitatif, perbandingan implementasi Perda di desa wisata lain, atau kajian mendalam terhadap setiap pasal Perda No. 15 Tahun 2021 untuk melihat efektivitas dan hambatannya.



Daftar Pustaka

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179–188.
- Asrnstein, S. (2000). *A Ladder of Participation. 2nd ed*”.
- Budiman. (2000). *KOMUNIKASI PEMBANGUNAN UNTUK PEMBERDAYAAN*.
https://www.academia.edu/30825850/KOMUNIKASI_PEMBANGUNAN_UNTUK_PEMBERDAYAAN
- Daerah, P. (2021). *Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 tentang Desa Wisata*. BAB II--IV. [https://jdih.kemenparekraf.go.id/%0A\(atau JDIH Kabupaten Kerinci\)%0A](https://jdih.kemenparekraf.go.id/%0A(atau%0AJDIH%0AKabupaten%0AKerinci)%0A)
- Damanik, A. Z. (2024). *MENELUSURI JEJAK SEJARAH DI DESA TANJUNG TANAH KERINCI*. <https://youtu.be/0xoQeMbKN6g?si=0FYUgiN57uvbPJsV>
- Dolly Rosana. (2025). *Keramahtamahan kunci pengembangan wisata Kerinci*. [https://jambi.antaranews.com/berita/595545/keramahtamahan-kunci-pengembangan-wisata-kerinci#:~:text=Kabupaten Kerinci memiliki beragam wisata alam%2C di antaranya,Danau Kerinci%2C Danau Kaco%2C Bukit Khayangan dan lainnya.](https://jambi.antaranews.com/berita/595545/keramahtamahan-kunci-pengembangan-wisata-kerinci#:~:text=Kabupaten%20Kerinci%20memiliki%20beragam%20wisata%20alam%20di%20antaranya%20Danau%20Kerinci%20Danau%20Kaco%20Bukit%20Khayangan%20dan%20lainnya.)
- Edward III, G. C. (1990). *Public Policy Implementing*.
<https://123dok.com/article/teori-implementasi-george-c-edwards-iii-landasan-teori.q07nw4lz>
- Edwards, G. C. (2009). *Model Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis*.

- Hidayat, F. (2021). *Empat Tantangan UMKM di Era Digital*.
<https://Wartaekonomi.Co.Id/Read369250/Empat-Tantangan-Umkm-Di-Era-Digital>. <https://wartaekonomi.co.id/read369250/empat-tantangan-umkm-di-era-digital>
- Horn, V. M. & Van. (2008). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework (Journal)*. 10–24. <https://www.jstor.org/stable/974595>
- Jati, L. K. (2015). (Perspektif Maqashid Al-Syariah). *Lingkungan Hidup*, 11(1), 60.
- Jocom, H., & Kameo, D. D. (2024). Community Based Tourism. *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, 2(2), 116–124. <https://doi.org/10.61696/juparita.v2i2.396>
- Junus satrio atmodjo. (2022). *kenduri sko*.
<https://www.youtube.com/watch?v=PMUJeaqXPWQ>
- Mahipal Mahipal, Yudi Wahyudin, A. E. (2024). *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IWUfEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=6+teori+hukum+ekonomi+syariah&ots=mDBXCejfw2&sig=ncCPs2JePgrjvPxONUeLv7SyxWs&redir_esc=y#v=onepage&q=6 teori hukum ekonomi syariah&f=false
- Mirayani, N. K. S., Paristha, N. P. T., & Octaviana, N. K. R. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata Kerta Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dalam New Normal Era. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.37253/altasia.v5i1.6844>

- Mona Novita, Eri Noprianto, M. Syukri Ismail, Muhammad Asman, & Acep Sopandi. (2024). Peran Pentahelix Collaboration dan Desa Model dalam Penguatan Usaha Mikro Berkelanjutan berbasis Service Learning (SL). *International Journal of Community Service Learning*, 8(1), 93–105. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v8i1.73606>
- Murni, S., & Humaira, Q. (2021). Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah Dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekobis Syariah*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i1.10323>
- Nuryanti, W. (1993). *Concept of Cultural Tourism and Community Participation*. h. 3–7 (konsep desa wisata).
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Saprial, F. (2025). *Objek Wisata di Kerinci Sepi Pengunjung*. <https://jambiindependent.bacakorani.co/read/22075/objek-wisata-di-kerinci-sepi-pengunjung>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. <https://rajagrafindo.co.id/%0A>
- UNWTO (World Tourism Organization). (2015). *Tourism Concepts and Definitions*. h. 7–8 (konsep wisata). <https://www.unwto.org/%0A>
- Utomo, SJ and Satriawan, B. (2017). *Strategi Pengembangan desa wisata di kecamatan karangploso kabupaten Malang*.

<https://www.academia.edu/download/81494816/pdf2.pdf%3E%0A%0A>

Yoeti, a. O. A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*.

<https://books.google.com/books?id=gU8WAQAAMAAJ%0A>

AL-QUR'AN KEMENAQ



Lampiran 1 Pedoman Wawancara Dan Dokumentasi

A. Pedoman Wawancara

1. Pelaku UMKM Pedagang Kuliner

- a. Apakah Ibu mengetahui isi Perda No. 15 Tahun 2021?
- b. Apakah ada pelatihan dari pemerintah?
- c. Bentuk dukungan apa yang pernah diterima?
- d. Apakah standar usaha wisata sudah diterapkan?
- e. Apa kendala utama dalam penerapan Perda?
- f. Apakah Perda berdampak pada perkembangan usaha?
- g. Bagaimana koordinasi dengan pemdes dan dinas?

2. Pemerintah Desa Tanjung Tanah Kepala Desa, Pemerintah Desa Kaur Ekonomi Pembangunan

- a. Apakah pemerintah desa memahami isi Perda?
- b. Langkah implementasi apa yang telah dilakukan?
- c. Apakah ada pembinaan untuk UMKM?
- d. Apa kendala dalam implementasi Perda?

Pemerintah Desa Kaur Ekonomi Pembangunan

- a. Apakah sosialisasi Perda sudah dilakukan?
- b. Siapa penyelenggara utama sosialisasi?
- c. Bentuk sosialisasi seperti apa yang diberikan?
- d. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat?
- e. Apa kendala dalam sosialisasi?

3. Dinas Pariwisata Kerinci Staf Bidang Pengembangan Desa Wisata, Dinas

Pariwisata Kerinci

- a. Langkah apa yang dilakukan dinas untuk mendukung UMKM?
- b. Mengapa implementasi Perda belum maksimal?
- c. Bagaimana tingkat implementasi di Tanjung Tanah?

Dinas Pariwisata Kerinci

- a. Bagaimana efektivitas sosialisasi?
 - a. Apakah ada rencana peningkatan sosialisasi?
4. Pelaku UMKM Penjual Kerajinan
- a. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan sosialisasi?
 - b. Apakah sosialisasi membantu usaha Anda?



B. Dokumentasi



UMKM Tanjung Tanah



UMKM Tanjung Tanah



UMKM Tanjung Tanah



UMKM Tanjung Tanah



Kepala Desa Tanjung Tanah



Pemerintahan Desa



Dinas Wisata



Pengunjung



Pengunjung



Pemerintahan Desa



Penetia Wisata



Wisata Danau Tanjung Tanah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Lampiran 2 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-243/In.31/D.2/PP.00.9/06/2025

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: B- /In.31/D.1.2/PP.00.9/04/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama** : Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP : 19710407 200312 2 003
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
Nama : MUHAMMAD IRWANDI.
NIM : 2010102046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Perda Bupati Kerinci No 15 Tahun 2021 terhadap perkembangan wisata di Desa Tanjung Tanah
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 03 Juni 2025
Dekan,



- Tembusan :**
1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
 2. Dosen Pembimbing;
 3. Mahasiswa Ybs.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak Kode Pos 37162
Pos-el: Kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com Web Kesbangpol.kerincikab.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

B-000.9-137/Wasnas Kesbangpol/VII/2025

Membaca : Surat dari : IAIN-KERINCI Nomor : B-244/In.31/D.1.2/PP.00.9/04/2025
Tanggal : 03 Juni 2025 Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

Membenakan izin kepada : Nomor Urut : 363
Nama : MUHAMMAD IRWANDI
NIM / NPM : 2010102046
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Kebangsaan : INDONESIA
No HP : 082321159405
Alamat : Desa Baru Tanjung Tanah Kec.Danau Kerinci

Untuk : Mengadakan Penelitian

Judul : IMPLEMENTASI PERDA BUPATI KERINCI NO 15 TAHUN 2021 TERHADAP PERKEMBANGAN WISATA DI DESA TANJUNG TANAH

Tempat Penelitian : Dinas Pariwisata dan Desa Tanjung Tanah

Waktu : Juli s/d September 2025

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.
5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian.
7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Dernikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUKIT TENGAH, 22 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI



REDI ASRI, SH, MH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196805281993021001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Sdr. Dinas Pariwisata Kab.Kerinci
3. Sdr. Kepala Desa Tanjung Tanah Kab.Kerinci
4. Sdr. Yang Bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian Dari Dinas Wisata



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Objek Wisata Air Panas Semurup, Air Hangat Barat, Kode Pos 37161
Pos-el : Sekda@Kerincikab.go.id, Pariwisata.kerinci21@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : B-000-4/SUBBAG UMPEG/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD IRWANDI
NIM/NPM : 2110102046
Kampus : IAIN KERINCI
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : S1

Bahwa nama tersebut diatas memang benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci pada Wisata di Desa Tanjung Tanah terhitung mulai 22 Juli s/d 22 September 2025 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERDA BUPATI KERINCI NO.15 TAHUN 2021 TERHADAP PERKEMBANGAN WISATA DI DESA TANJUNG TANAH"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Air Hangat Barat, 23 September 2025
Kepala Dinas,



Drs.Selhanudin, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196802011995031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5 Surat Selesai Peneliti Di Desa Tanjung

Tanah

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakwan
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Tanah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Irwandi
NIM : 2101012046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum ekonomi Muamalah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Telah selesai penelitian di desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025. Adapun judul penelitian yang dilaksanakan adalah "Implementasi Perda Bupati Kerinci No. 15 Tahun 2021 terhadap Perkembangan Wisata di Desa Tanjung Tanah".

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menjaga etika, berkoordinasi dengan pihak desa, dan berkontribusi secara baik. Penelitian telah dinyatakan selesai pada tanggal 22 September 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Tanjung
Tanah



Zakwan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : MUHAMMAD IRWANDI
Tempat/tanggal lahir : DUSUN BARU TANJUNG TANAH 16
MEI 2002
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Kerinci
Alamat : PANTI ASUHAN AISYIYAH SUMUR ANYIR

JEJANG PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	SDN 12/111	Koto petai	2015
2	SMPN 4 Sungai Penuh	Sungai Penuh	2018
3	MAN 2 Sungai Penuh	Sungai Penuh	2021
4	IAIN Kerinci	Sungai Penuh	Sekarang

Demikian daftar Riwayat hidup, saya buat dengan sebenarnya

Sungai Penuh, 14 November 2025

Penulis

MUHAMMAD IRWANDI

NIM. 2110102046